

Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Partisipasi Politik Masyarakat Melalui Sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pilkada

Irna*¹, Siti Khikmatul Rizki², Elsyé Eva Weya³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Politik dan Sosial dan Hukum, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Indonesia

*e-mail: irna@unaim-wamena.ac.id¹, khikmatulrizqi@gmail.com²

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan momentum krusial demokrasi lokal, namun pemahaman masyarakat bawah terhadap regulasi seringkali terbatas, memicu golput dan politik uang. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi politik masyarakat di Kampung Kuluakma, Distrik Walelagama, Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka pada 26 Oktober 2024 dengan melibatkan aparat kampung, tokoh adat, tokoh perempuan, pemilih tetap, dan pemilih pemula. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan terstruktur yang meliputi tahap persiapan koordinasi, tahap sosialisasi (penyuluhan materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), serta tahap diskusi interaktif untuk membedah isu-isu riil pemilu lokal. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan literasi hukum masyarakat mengenai hak konstitusional, kewajiban pemilih, serta sanksi pidana pelanggaran pemilu seperti politik uang dan manipulasi suara. Diskusi interaktif berhasil merumuskan solusi kontekstual terkait penyelarasan Sistem Noken dengan hukum positif serta inisiasi komitmen komunal gerakan kampung menolak politik uang. Kesimpulannya, kegiatan PkM ini berhasil menjembatani kesenjangan pemahaman hukum dan membangun imunitas politik warga. Hasil ini sangat penting sebagai fondasi transformatif untuk mewujudkan proses Pilkada yang bersih, jujur, adil, dan berkualitas di wilayah Papua Pegunungan.

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Partisipasi Politik, Pilkada, Sosialisasi Hukum, UU Nomor 10 Tahun 2016

Abstract

The Regional Head Election (Pilkada) is a crucial momentum for local democracy, but grassroots understanding of regulations is often limited, triggering voter apathy and money politics. This Community Service (PkM) aims to increase legal awareness and political participation in Kuluakma Village, Walelagama District, Highland Papua Province. The activity was conducted face-to-face on October 26, 2024, involving village officials, customary leaders, women groups, registered voters, and novice voters. The implementation method used a structured approach including a coordination preparation phase, a socialization phase (dissemination of Law Number 10 of 2016), and an interactive discussion phase to dissect local electoral issues. The results showed an increase in community legal literacy regarding constitutional rights, voter obligations, and criminal sanctions for electoral violations such as money politics and vote manipulation. The interactive discussion successfully formulated contextual solutions regarding the alignment of the Noken System with positive law and initiated a communal commitment for a village movement against money politics. In conclusion, this PkM activity successfully bridged the gap in legal understanding and built citizens' political immunity. These results are vital as a transformative foundation to realize a clean, honest, fair, and high-quality Pilkada process in Highland Papua.

Keywords: Legal Awareness, Political Participation, Pilkada, Socialization, Law No. 10 of 2016

1. PENDAHULUAN

Dalam era demokrasi yang semakin berkembang, partisipasi politik masyarakat menjadi salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk nyata dari partisipasi politik yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin yang akan memimpin daerah mereka[1]. Namun, untuk dapat berpartisipasi secara efektif, masyarakat perlu memiliki kesadaran hukum yang memadai, terutama terkait dengan peraturan yang mengatur proses pemilu. Pemilihan umum kepala daerah atau pilkada memiliki posisi strategis dalam membangun demokrasi selama periode transisi, sehingga opsi lokal termasuk tugas besar demokrasi yang bermartabat, dan tentu saja implementasinya secara independent, jujur, adil,

dan kepala daerah adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Undang-undang ini tidak hanya mengatur mekanisme pemilihan, tetapi juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai pemilih menjadi transparan demi kepentingan publik[2].

Landasan hukum pemilihan sangat penting untuk kegiatan ini. Melalui sosialisasi yang efektif, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya peran mereka dalam Pilkada, serta menyadari konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil. Kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, sehingga dapat menciptakan pemilu yang bersih, adil, dan demokratis. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi politik masyarakat melalui sosialisasi UU No. 10 Tahun 2016 menjadi sangat krusial dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Indonesia[3].

Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yang cukup lebar antara regulasi formal dengan pemahaman masyarakat bawah. Sosialisasi hukum yang belum merata ke seluruh lapisan komunitas menyebabkan banyak warga negara yang belum sepenuhnya memahami hak-hak politiknya maupun konsekuensi hukum dari pelanggaran Pilkada. Ketidapahaman ini memicu berbagai persoalan, seperti tingginya angka golongan putih (*golput*), rentangnya masyarakat terhadap manipulasi politik uang, hingga potensi konflik horizontal akibat disinformasi selama tahapan pemilu berlangsung. Tanpa adanya pemahaman hukum yang kuat, partisipasi politik masyarakat rentan terjebak dalam partisipasi yang bersifat mobilisasi semu, bukan atas dasar kesadaran kritis[4].

Melihat urgensi tersebut, perguruan tinggi melalui skema Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk hadir sebagai jembatan edukasi. Sebagai perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, akademisi dan mahasiswa harus mengambil peran aktif dalam mengurai sumbatan informasi hukum ini. Upaya preventif dan edukatif perlu dilakukan secara langsung ke tengah masyarakat guna mengikis ketidaktahuan dan membangun imunitas politik warga dari praktik-praktik yang merusak tatanan demokrasi[5].

Berdasarkan pertimbangan di atas, tim pengabdian melaksanakan kegiatan edukasi hukum yang difokuskan pada penguatan literasi regulasi pemilu. Melalui langkah nyata ini, draf artikel pengabdian ini disusun dengan judul "**Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Partisipasi Politik Masyarakat Melalui Sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pilkada**". Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat tumbuh kesadaran hukum yang transformatif sehingga masyarakat mampu menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan partisipatif demi terwujudnya Pilkada yang bersih, jujur, dan adil.

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih sadar hukum dan aktif dalam partisipasi politik, sehingga dapat berkontribusi pada proses demokrasi yang lebih baik dan berkualitas. Dengan pendekatan yang beragam, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya UU No. 10 Tahun 2016 dan berpartisipasi aktif dalam Pilkada, sehingga tercipta proses demokrasi yang lebih baik. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui pendekatan yang terstruktur untuk memastikan tercapainya peningkatan kesadaran hukum dan keterlibatan politik masyarakat. Secara sistematis, tahapan pelaksanaan kegiatan ini digambarkan melalui *flowchart* pada Gambar berikut:



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kampung Kuluakma Distrik Walelagama

Berdasarkan Gambar 1, tahapan kegiatan pengabdian dibagi menjadi beberapa fase utama:

1. **Tahap Persiapan:** Meliputi koordinasi dengan Kepala Distrik Walelagama dan Kepala Kampung Kuluakma, serta penyusunan materi sosialisasi yang berbasis pada UU No. 10 Tahun 2016. Target peserta difokuskan pada aparat kampung, pemilih tetap, dan pemilih pemula.
2. **Tahap Sosialisasi (Penyuluhan / Penyampaian Materi):** Pemaparan materi secara langsung oleh tim pengabdian dari kalangan akademisi (Dosen Program Studi Hukum dan Ilmu Pemerintahan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena). Materi mencakup hak dan kewajiban pemilih serta aspek pidana pemilu.
3. **Tahap Diskusi:** Membuka forum tanya jawab interaktif untuk membahas isu-isu riil seputar Pilkada, berbagi pengalaman, dan mendalami pemahaman hukum masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Persiapan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan topik sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah dilaksanakan secara tatap muka pada tanggal 26 Oktober 2024 di Kampung Kuluakma, Distrik Walelagama, Provinsi Papua Pegunungan. Lokasi ini dipilih secara sengaja mengingat karakteristik wilayah adat yang membutuhkan pendekatan literasi hukum pemilu yang lebih intensif. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Distrik Walelagama, Kepala Kampung Kuluakma beserta seluruh jajaran aparat kampung, keterwakilan tokoh adat, tokoh perempuan, pemilih tetap, serta kelompok pemilih pemula.

Secara umum, jalannya program pengabdian dibagi menjadi dua fokus pembahasan utama, yakni penguatan dimensi kesadaran hukum masyarakat dan optimalisasi partisipasi politik dalam menyongsong pesta demokrasi lokal.



Gambar 2. Lokasi Pengabdian (Kantor Kampung Kuluakma)

2. Tahap Sosialisasi (Penyuluhan / Penyampaian Materi)

a. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum merupakan fondasi internal sosiologis yang menentukan bagaimana suatu kelompok masyarakat merespons, menaati, dan menjalankan aturan-aturan yang tertulis dalam hukum positif. Secara teoretis, kesadaran hukum mencerminkan suatu akhlak dan nilai yang diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai wujud dari pengetahuan, ketaatan, serta kepatuhan mutlak terhadap norma hukum yang berlaku[6]. Di samping itu, jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesadaran hukum diartikan sebagai kondisi di mana seseorang memiliki pengetahuan mendalam bahwa perbuatan-perbuatan tertentu telah diikat dan diatur oleh undang-undang negara. Keberadaan kesadaran hukum yang kokoh di tingkat akar rumput (*grassroots*) sangat krusial guna menekan angka potensi pelanggaran pemilu yang kerap melonjak pada setiap momentum transisi kekuasaan, baik pemilu presiden, legislatif, maupun pemilihan kepala daerah[7].

Dalam konteks penegakan hukum pemilu di tingkat lokal, komponen utama dari keberhasilan sebuah sistem demokrasi yang jujur dan adil adalah proses peningkatan kesadaran hukum yang berkelanjutan. Tanpa adanya pemahaman hukum yang memadai, masyarakat rentan terjerumus ke dalam lingkaran konflik sosial dan pelanggaran materiil. Berdasarkan identifikasi empiris di lapangan, terdapat enam jenis pelanggaran materiil yang kerap menodai integritas Pilkada di tingkat daerah, antara lain[8]:

- 1) Praktik politik uang (*money politics*) yang bersifat destruktif terhadap nilai pilihan;
- 2) Perselisihan fisik maupun sosial selama proses tahapan pemilu berlangsung;
- 3) Pelanggaran administratif dan intimidasi terhadap para penyelenggara pemilu di tingkat distrik maupun kampung;
- 4) Pelanggaran Kode Etik penyelenggara *ad-hoc*;
- 5) Perbedaan pendapat ekstrim mengenai hasil rekapitulasi suara yang memicu sengketa berkepanjangan;
- 6) Berbagai masalah hukum turunan lainnya yang masuk dalam kategori tindak pidana pemilu.



Gambar 3. Proses Pemaparan Materi

Melalui sosialisasi ini, tim pengabdian kepada Masyarakat mengurai faktor-faktor penentu kesadaran hukum masyarakat ke dalam tiga pilar operasional (seperti yang ditunjukkan pada proses pemaparan materi[9] :

a) Hak Sebagai Pemilih

Masyarakat Kampung Kuluakma diberikan pemahaman komprehensif bahwa hak memilih bukan sekadar rutinitas politik, melainkan hak konstitusional yang dilindungi negara. Peserta diberikan pemahaman mengenai prosedur pengecekan Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara mandiri dan alur pelaporan apabila hak pilih mereka belum terakomodasi oleh penyelenggara pemilu tingkat bawah.

b) Kewajiban Hukum

Selain menuntut hak, masyarakat diajak untuk memahami kewajiban hukum mereka sebagai warga negara. Kewajiban ini mencakup komitmen untuk menjaga ketertiban, menolak segala bentuk kecurangan manipulatif, menghormati hak suara orang lain meskipun berbeda pilihan, serta menerima hasil akhir pemilihan secara lapang dada sepanjang diputus melalui mekanisme konstitusional yang sah.

c) Pemahaman Proses Hukum

Pilar ini membekali masyarakat dengan pengetahuan mengenai regulasi teknis yang mengikat jalannya pemilu. Tim pengabdian menjelaskan saluran resmi penyelesaian sengketa, sehingga apabila masyarakat menemui kejanggalan atau kecurangan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), mereka tidak menggunakan aksi massa atau main hakim sendiri, melainkan melaporkannya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Pengawas TPS sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

b. Bedah Yuridis Pasal dan Ketentuan Pidana UU Nomor 10 Tahun 2016

Sesi kedua dalam bagian pembentukan kesadaran hukum difokuskan pada bedah pasal demi pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pengabdian menegaskan bahwa undang-undang ini memiliki sifat memaksa (*imperatif*) yang memuat sanksi pidana tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran, baik dari unsur calon kepala daerah, tim sukses/kampanye, maupun dari masyarakat pemilih itu sendiri. Adapun konstruksi hukum pidana yang dibedah bersama masyarakat Kampung Kuluakma meliputi lima klaster pelanggaran utama, sebagai berikut[10]:

1) Pelanggaran Terhadap Hak Suara (Pasal 178)

Pasal ini memfokuskan larangan pada tindakan manipulasi hak suara di TPS, seperti memberikan suara lebih dari satu kali, menggunakan identitas milik orang lain, atau memalsukan dokumen administrasi pemilih. Sanksi hukum yang diancamkan sangat berat, yaitu hukuman penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan/atau sanksi denda kumulatif paling banyak Rp36.000.000,00. Penegasan pasal ini penting bagi pemilih pemula agar tidak tergiur mewakili hak suara kerabatnya yang sedang berhalangan hadir.

2) Politik Uang atau Money Politics (Pasal 187A)

Tantangan terbesar dalam Pilkada serentak adalah maraknya politik uang. Pengabdian mengupas tuntas Pasal 187A yang secara progresif mengatur bahwa sanksi pidana tidak

hanya menyasar kepada pemberi uang/materi (tim sukses atau paslon), tetapi juga menjerat masyarakat yang bertindak sebagai penerima uang politik. Sanksi pidana yang membayangi pelanggaran ini adalah hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda materiil maksimal sebesar Rp48.000.000,00. Penjelasan ini membuka mata masyarakat bahwa menerima "serangan fajar" dapat menyeret mereka ke dalam jeruji besi.

3) Penyebaran Berita Bohong atau Hoaks (Pasal 28)

Di era digitalisasi, penyebaran hoaks, kampanye hitam (*black campaign*), dan isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) menjadi instrumen politik yang kerap digunakan untuk memecah belah masyarakat. Meskipun UU Pilkada memuat aturan pembatasan kampanye, tindakan penyebaran informasi menyesatkan ini dikoneksikan dengan sanksi dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman pidana kurungan hingga 6 (enam) tahun penjara serta denda maksimal menyentuh angka Rp1.000.000.000,00. Masyarakat diimbau untuk menyaring setiap informasi sebelum membagikannya ke perangkat komunikasi komunal.

4) Menghalangi dan Mengintimidasi Proses Pemilu (Pasal 522)

Pasal ini melarang segala bentuk tindakan fisik maupun psikologis yang bertujuan mengganggu, merintangi, atau menghalangi jalannya tahapan pemilu. Contoh konkret yang dijelaskan meliputi tindakan mengintimidasi warga agar golput, menutup akses jalan menuju TPS, atau mengancam keselamatan petugas KPPS. Pelaku pengancaman ini diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp36.000.000,00.

c. Dinamika Partisipasi Politik Kontemporer di Wilayah Papua Pegunungan

Partisipasi politik tidak boleh diartikan secara sempit sebatas kehadiran fisik pemilih di balik bilik suara pada hari pemungutan suara semata. Lebih luas dari itu, partisipasi politik merepresentasikan keterlibatan aktif, sadar, dan sukarela dari seluruh elemen masyarakat dalam mengawal keseluruhan proses kebijakan negara, dimulai dari tahap perencanaan hingga fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Melalui keterlibatan politik yang inklusif dan sehat, sistem ketatanegaraan Indonesia dapat melahirkan regulasi serta kebijakan publik yang benar-benar akomodatif dalam memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat luas[11].

Berdasarkan klasifikasi perilaku politik yang dipaparkan dalam pengabdian ini, ragam aktualisasi partisipasi politik masyarakat dijabarkan ke dalam beberapa saluran aktif[12]:

- 1) Menggunakan Hak Pilih (Menjadi Pemilih Berintegritas): Menyalurkan hak suara secara rasional untuk memilih figur Gubernur, Bupati, atau Walikota yang memiliki rekam jejak terbaik tanpa adanya paksaan atau imbalan materiil.
- 2) Mencalonkan Diri Sebagai Pemimpin Daerah: Warga negara yang memenuhi syarat formal memiliki hak penuh untuk mendaftarkan diri secara sah sebagai calon bupati, walikota, maupun gubernur. Saluran ini dipandang sebagai bentuk partisipasi politik kasta tertinggi karena individu menawarkan diri secara langsung untuk memikul tanggung jawab perbaikan tata kelola pemerintahan demi kemaslahatan publik. Walaupun jalurnya sarat tantangan kompetisi, langkah mencalonkan diri terbukti mampu mengakselerasi perubahan positif daerah dan mendongkrak kualitas keterwakilan representatif masyarakat di panggung politik nasional.
- 3) Keterlibatan dalam Tim Kampanye dan Pendidikan Politik: Menjadi bagian dari penyebar visi-misi calon yang dianggap layak secara etis dan normatif.
- 4) Pengawasan Pemilu Partisipan: Terlibat aktif sebagai mata dan telinga penyelenggara pemilu untuk mengawasi potensi kecurangan pemilu serentak.

3. Tahap Analisis Sesi Diskusi Interaktif dan Solusi Kontekstual Masalah Lokal

Setelah pemaparan materi dari narasumber akademisi Program Studi Hukum dan Ilmu Pemerintahan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena selesai dilakukan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif. Sesi ini memegang peranan krusial karena memberikan ruang terbuka bagi masyarakat Kampung Kuluakma untuk mengekspresikan pandangan, kekhawatiran, serta pengalaman riil mereka selama mengikuti pemilu.



Gambar 4. Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi

Beberapa poin krusial yang mengemuka dalam diskusi interaktif tersebut antara lain:

a) Penerapan Sistem Noken vs UU Nomor 10 Tahun 2016

Aparat kampung dan tokoh adat mempertanyakan bagaimana menyelaraskan ketentuan pidana ketat dalam UU Pilkada (seperti larangan perwakilan suara) dengan praktik Sistem Noken yang didasarkan pada hukum adat kesepakatan bersama yang masih diakui di beberapa wilayah pegunungan Papua. *Solusi Kontekstual*: Tim pengabdian memberikan eksplanasi hukum bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatasi dan mengatur penggunaan sistem noken secara ketat hanya pada wilayah tertentu yang masih memegang teguh tradisi tersebut secara asli. Pengabdian menekankan pentingnya proses musyawarah adat yang murni (*kearifan lokal*) tanpa adanya intimidasi dari pihak luar atau elit politik tertentu, sehingga nilai esensial dari pasal-pasal perlindungan hak suara tetap terjaga meskipun mekanismenya menggunakan instrumen adat[13].

b) Kekhawatiran Terhadap Sanksi Penerima Politik Uang

Masyarakat mengungkapkan kekhawatiran mengenai Pasal 187A yang dapat memenjarakan warga kampung selaku penerima uang politik. Mereka menyatakan bahwa seringkali warga tidak mengetahui bahwa menerima pemberian barang atau uang dari tim sukses merupakan tindakan pidana yang dilarang undang-undang. *Solusi Kontekstual*: Melalui pemahaman ini, tokoh perempuan dan pemuda berkomitmen untuk membentuk gerakan komunal mini tingkat kampung dengan slogan "Kampung Kuluakma Menolak Politik Uang"[14]. Tim pengabdian menyarankan aparat kampung menyisipkan edukasi bahaya pidana politik uang ini dalam pertemuan-pertemuan rutin desa.

c) Keterbatasan Akses Informasi Mengenai Rekam Jejak Calon

Kelompok pemilih pemula mengeluhkan minimnya akses internet dan informasi publik untuk membedah rekam jejak, visi, dan misi para calon kepala daerah yang akan bertarung di Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk menyalurkan partisipasi politik secara rasional. *Solusi Kontekstual*: Menanggapi hal tersebut, tim pengabdian mendorong pemuda kampung untuk aktif berkoordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kampung agar meminta KPU Distrik mendistribusikan alat peraga kampanye resmi yang memuat visi-misi tertulis seluruh paslon secara adil untuk dipasang di balai kampung atau Kantor Kampung Kuluakma.

Secara keseluruhan, integrasi antara pemaparan materi normatif yuridis dan diskusi berbasis kearifan lokal ini berhasil menjembatani kesenjangan pemahaman hukum masyarakat. Peningkatan kapasitas literasi hukum ini diharapkan mampu meminimalisasi potensi tindak pidana pemilu serta mendongkrak persentase partisipasi pemilih secara signifikan di wilayah

Distrik Walelagama.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kampung Kuluakma, Distrik Walelagama, Provinsi Papua Pegunungan, telah berhasil mencapai tujuannya dalam menguatkan literasi regulasi pemilu dan mendongkrak kesadaran hukum serta partisipasi politik masyarakat menjelang Pilkada. Melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, masyarakat akar rumput, aparat kampung, tokoh adat, tokoh perempuan, hingga pemilih pemula kini memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai hak konstitusional mereka, kewajiban menjaga ketertiban, serta saluran resmi pelaporan pelanggaran ke Bawaslu guna menghindari aksi main hakim sendiri. Uraian bedah yuridis juga secara efektif mengedukasi warga mengenai sanksi pidana imperatif yang mengancam pelaku maupun penerima politik uang (*money politics*), manipulasi hak suara, penyebaran hoaks, dan tindakan intimidasi. Kelebihan utama dari program ini terletak pada pendekatan dialogis yang kontekstual, di mana tim pengabdian berhasil menjembatani kesenjangan (*gap*) antara hukum positif nasional dengan kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya dalam merumuskan batasan penggunaan sistem noken yang murni berdasarkan musyawarah adat tanpa intervensi politik, serta memantik komitmen komunal lewat inisiasi gerakan kampung menolak politik uang.

Meskipun demikian, kegiatan pengabdian ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, terutama terkait dengan durasi pelaksanaan yang bersifat tentatif atau jangka pendek, sehingga belum mampu menyentuh penyelesaian masalah struktural secara permanen, seperti keterbatasan akses internet dan minimnya alat peraga informasi rekam jejak paslon bagi pemilih pemula. Selain itu, cakupan wilayah sosialisasi ini masih terbatas pada satu kampung, padahal kebutuhan akan literasi hukum serupa sangat mendesak untuk wilayah-wilayah lain di Distrik Walelagama yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang sama.

Untuk pengembangan selanjutnya, program PkM ini sangat potensial untuk dikembangkan menjadi program pendampingan yang berkelanjutan (*sustainable* berkelanjutan), tidak hanya sebatas sosialisasi satu arah menjelang pemilu saja. Pengembangan ke depan dapat diarahkan pada pembentukan “Kampung Binaan Sadar Pemilu” atau “Desa Anti-Politik Uang” yang berbasis kaderisasi formal, dengan melibatkan pemuda dan tokoh perempuan setempat sebagai pelopor literasi hukum pemilu. Selain itu, kemitraan strategis antara perguruan tinggi, dalam hal ini Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu tingkat kabupaten perlu membantu memfasilitasi pengadaan posko informasi pemilu dan distribusi alat edukatif yang menjangkau daerah-daerah dengan keterbatasan akses informasi di wilayah Papua Pegunungan. yang lebih baik dan lebih adil selain memperjuangkan hak-hak mereka. Masyarakat yang lebih berdaya dan terlibat dapat dicapai dengan meningkatkan keterlibatan politik dan pemahaman hukum melalui berbagai strategi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kepala Distrik Walelagama, Kepala Kampung Kuluakma dan Jajarahannya serta seluruh warga Kampung Kuluakma yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi. Ucapan terima kasih tak lupa pula kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Amal Ilmiah yapis Wamena atas keterlibatannya dalam sistem koordinasi dengan pemerintah Distrik Walelagama dalam menjembatani terselenggaranya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Umiyati and L. U. Zogara, "Pendampingan Masyarakat Dalam Mengikuti Tes Cat Calon Anggota Badan Adhoc (Ppk & Pps) Se-Kota Tangerang Pada Pilkada Tahun 2024," *J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–6, 2024, doi: 10.70429/bhaktimas.v2i1.103.
- [2] U. Wirahadi, R. M. Kusumah, and I. Turyandi, "Sosialisasi Pilkada 2024 Untuk Meningkatkan Partisipasi Publik Dan Pemilu Berintegritas," *J. Pengabdi. Kpd. Masy. (Bhakti Jivana)*, vol. 1, no. 2, pp. 21–29, 2024, [Online]. Available: <https://ojs.forumkomunikasidosen.org/index.php/jurnal-bhakti-jivana/article/view/10%0Ahttps://ojs.forumkomunikasidosen.org/index.php/jurnal-bhakti-jivana/article/download/10/5>
- [3] M. Rizal, "SOSIALISASI HUKUM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF MEMASYARAKATKAN KEPEDULIAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU SERENTAK 2024," *J-Abdi J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 3, pp. 306–312, 2024.
- [4] S. Jurdi, "INSTITUTIONAL CONTEXT OF GENERAL ELECTIONS COMMISSION AND THE IMPLEMENTATION OF THE 2024 ELECTION," *J. Polit. Profetik*, vol. 10, no. 2, pp. 213–236, 2022.
- [5] N. Nazaruddin *et al.*, "Demokrasi di Tangan Milenial: Inisiatif Pengabdian Edukasi Politik Dalam Menyambut Pemilu," *J. Pengabdi. Kreat.*, vol. 4, no. 1, pp. 12–23, 2025, doi: 10.29103/jpek.v4i1.21676.
- [6] Murlinus, "MEMBANGUN KESADARAN DAN KETAATAN HUKUM MASYARAKAT PERSPEKTIF LAW ENFORCEMENT," *Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Huk. Masy. Perspekt. Law Enforc.*, vol. 4, no. 1, pp. 60–69, 2023.
- [7] Hayun, Mashendra, H. Hasri, E. Satria, and L. O. R. Fadila, "Penguatan Literasi Hukum Pemilu Kelompok Pemuda Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas," *Termasyhur J. Pengabdi. Masy.*, vol. 3, no. 3, pp. 130–136, 2025, doi: 10.35326/termasyhur.v3i3.7784.
- [8] A. Husna, J. Maulana, E. Aulia, D. Q. Effida, and Y. Fahrimal, "Peningkatan Kapasitas Panwaslih dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Aceh Barat Daya," *J. Pengabdi. Masy. Darma Bakti Teuku Umar*, vol. 6, no. 2, p. 187, 2024, doi: 10.35308/baktiku.v6i2.9315.
- [9] E. Nora, "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat," *Nomos J. Penelit. Ilmu Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 62–70, 2023.
- [10] M. L. Siagian and Wandu Saputra, "Kampanye Pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum Pidana," *The Juris*, vol. 8, no. 1, pp. 189–199, 2024, doi: 10.56301/juris.v8i1.1255.
- [11] S. R. D. Permatasari, R. A. Ramadhani, N. R. Aulia, and Kurniati, "Demokrasi dan Partisipasi: Analisis Peran Masyarakat dalam Pembentukan Kebijakan Publik Di Indonesia," *J. Hukum, Polit. Dan Ilmu Sos.*, vol. 4, no. 4, pp. 143–153, 2025, doi: 10.55606/jhps.v4i4.5768.
- [12] J. A. Nainggolan and J. Ivanna, "Tantangan dan Peluang Partisipasi Masyarakat Menengah ke Bawah dalam Proses Politik dan Pemerintahan di Bandung," *J. Educ.*, vol. 6, no. 4, pp. 19208–19216, 2024, doi: 10.31004/joe.v6i4.5921.
- [13] J. Z. Usfunan and Yustus Pondayar, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Masyarakat Adat dalam Pemilihan Legislatif di Papua," *Japhtn-Han*, vol. 1, no. 2, pp. 277–289, 2022, doi: 10.55292/japhtnhan.v1i2.53.
- [14] I. Waris, A. Susanti, and M. Afandi, "Bahaya Politik Uang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah," *J. Akad. Pengabdi. Masy.*, vol. 3, no. 1, pp. 84–94, 2025, [Online]. Available: <https://doi.org/10.61722/japm.v3i1.3195>